



" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

1. Nama : **AHMAD MUKSIN**
Tempat, Tgl. Lahir :Loa Kulu, 7 Agustus 1991
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Agama :Islam
Pekerjaan :Polri
Alamat :Jl. Mulawarman Gang Sepakat No.5 Rt.46, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, propinsi Kalimantan Timur.
2. Nama : **AGUSTINA HERAWATI**
Tempat, Tgl. Lahir :Balikpapan, 13 Agustus 1989
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga
Alamat :Jl. Mulawarman Gang Sepakat No.5 Rt.46, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, propinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Setelah melihat surat surat bukti yang diajukan ;
Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor : 134/Pdt.P/2017/PN Bpp. tanggal 4 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0423031/X2015 tertanggal 10 Oktober 2015.

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak dan anak kami yang pertama kami beri nama AHMAD NIZZAM lahir di Balikpapan pada tanggal 10 juli 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-12072016-0083 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 Juli 2016.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut di atas dari nama AHMAD NIZZAM menjadi AHMAD NAZZAM karena nama anak Para Pemohon yang sekarang memiliki arti yang kurang baik, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari AHMAD NIZZAM menjadi AHMAD NAZZAM
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut , namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, berdasarkan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-12072016-0083 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 juli 2016 yaitu dari AHMAD NIZZAM menjadi AHMAD NAZZAM.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatata Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-12072016-0083 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 Juli 2016.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon :

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru

Halaman 2 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sita Pengadilan Negeri Balikpapan, telah hadir di persidangan Para putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tentang Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor :473/1683/DOK/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama **AKMAD MUKSIN**, diberi tanda **bukti P – 1** ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik : 6471015308890004 tanggal 15 Desember 2012 atas nama **AGUSTIN**, diberi tanda **bukti P – 2** ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6471012601160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, tanggal 10 Juli 2016 atas nama Kepala Keluarga : **AHMAD MUKSIN**, diberi tanda **bukti P – 3** ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 0423//031/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, diberi tanda **bukti P – 4** ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-12072016-0083 tanggal 12 Juli 2016, diberi tanda **bukti P – 5** ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1.Saksi SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal baik dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Oktober 2015 di Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **AHMAD NIZZAM**;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yaitu dari **AHMAD NIZZAM** menjadi **AHMAD NAZZAM** sehingga nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi **AHMAD NAZZAM** ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon yang sekarang memiliki arti yang kurang baik sehingga Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari **AHMAD NIZZAM** menjadi **AHMAD NAZZAM** ;
- Bahwa atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

1. SAKSI MARIADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman satu kantor dari Pemohon AHMAD MUKSIN;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Oktober 2015 di Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **AHMAD NIZZAM**;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yaitu dari **AHMAD NIZZAM** menjadi **AHMAD NAZZAM** sehingga nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi **AHMAD NAZZAM** ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon yang sekarang memiliki arti yang kurang baik sehingga Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari **AHMAD NIZZAM** menjadi **AHMAD NAZZAM** ;
- Bahwa atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang bernama SYAMSUDIN dan MARIADI ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama SAMSUDIN dan MARIADI, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Sepakat No.5 Rt.46, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 473/1683/DOK/2016 tertanggal 30 Juni 2016 atas nama AHMAD MUKSIN dan Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK : 6471015308890001 tertanggal 15 Desember 2012 atas nama AGUSTIN dan Kartu Keluarga atas nama AHMAD MUKSIN No. 6471012601160004 tertanggal 13 Juli 2016 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2015 dan dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yaitu dari **AHMAD NIZZAM** menjadi **AHMAD NAZZAM**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut bahwa benar Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Sepakat No.5 Rt.46, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor :473/1683/DOK/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama **AHMAD MUKSIN** dan Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK : 6471015308890004 tanggal 15 Desember 2012 atas nama **AGUSTIN** dan Kartu Keluarga atas nama AHMAD MUKSIN No. 6471012601160004 tertanggal 18 Juli 2016 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana Para Pemohon tinggal;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, lebih lanjut di dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur juga bahwa " Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, Ayat (2) Huruf a "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 April 2017 mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon yaitu dari **NIZZAM** menjadi **NAZZAM** sehingga selengkapnya nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi **AHMAD NAZZAM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12072016-0083 tertanggal 12 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan dari **NIZZAM** diganti menjadi **NAZZAM** sehingga selengkapnya nama anak Para Pemohon menjadi **AHMAD NAZZAM**;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu Para Pemohon ingin nama **NIZZAM** diganti menjadi **NAZZAM** sehingga selengkapnya nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi **AHMAD NAZZAM** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut No. 6471-LU-12072016-0083 tertanggal 12 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari **NIZZAM** diganti menjadi **NAZZAM** sehingga selengkapnya nama anak Para Pemohon menjadi **AHMAD NAZZAM**;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Para Pemohon nuntuk melaporkan tentang penggantian nama tengah nama anak Para Pemohon tersebut yaitu dari **NIZZAM** diganti menjadi **NAZZAM** sehingga selengkapnya nama anak Para Pemohon menjadi **AHMAD NAZZAM** Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 6471-LU-12072016-0083 tertanggal 12 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat

Halaman 7 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) dan ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-12072016-0083 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 Juli 2016 yaitu dari **AHMAD NIZZAM** menjadi **AHMAD NAZZAM**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-12072016-0083 tanggal 12 Juli 2016;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **RABU, tanggal 12 APRIL 2017** oleh **MUHAMMAD ASRI, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 4 April 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARIYEM.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BARIYEM.

MUHAMMAD ASRI, S.H.M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 5.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | Rp 5.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | Rp 6.000,00 _____ |

Jumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam

ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No: 134/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)